



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja (Renja) beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2021, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan masyarakat Sumatera Utara.

Medan, 31 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620822 198903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Sarana dan Prasarana	6
1.5 Isu – Isu Strategis	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	13
3.2 Realisasi Anggaran	18
BAB IV. PENUTUP	20
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk peningkatan kinerja.
3. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Medan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara digambarkan dalam gambar 1.



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan dan koordinasi penyusunan program kerja dan anggaran DPRD;
2. Penyusunan dokumen perencanaan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, RKT, DPA, dan Anggaran Kas Sekretariat DPRD;
3. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
4. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
6. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD;
7. Penyediaan prasarana dan sarana pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
8. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
9. Pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan DPRD;
10. Pelaksanaan kegiatan program kerja Sekretariat DPRD;
11. Penyusunan dan pengajuan kebutuhan sumber daya manusia Sekretariat DPRD;
12. Penyusunan dan pengajuan kebutuhan prasarana dan sarana kerja Sekretariat DPRD;
13. Penyusunan, pengajuan dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Sekretariat DPRD;
14. Pelaksanaan tugas keamanan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan kantor DPRD dan kantor Sekretariat DPRD;
15. Fasilitasi pelaksanaan keamanan kantor DPRD dan Sekretariat DPRD;
16. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
17. Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
18. Pengelolaan barang/aset Sekretariat DPRD;
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

20. Penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 104 orang dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

1.3.1 Distribusi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris DPRD dengan jenis jabatan struktural Eselon Ila dan membawahi 4 (empat) Kepala Bagian dengan jabatan struktural III.a.

Tabel 1

REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Eselon	Pangkat/Golongan																Jumlah Orang
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Eselon IA																	
2.	Eselon IB																	
3.	Eselon IIA																1	1
4.	Eselon IIB																	
5.	Eselon IIIA														4			4
6.	Eselon IIIB																	
7.	Eselon IVA											4	7	1				12
8.	Eselon IVB																	
9.	Eselon VA																	
10.	Fungsional Umum				1	3	3	7	10	4	23	15	18	3				87
11.	Fungsional Tertentu																	
Jumlah					1	3	3	7	10	4	23	19	25	4	4		1	104

1.3.2 Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah Pegawai	104
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	1
	SLTP	2
	SLTA	28
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	5
	S1	56
	S2	12
	S3	-

1.3.3 Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	104 Orang
	Laki-Laki	58 Orang
	Perempuan	46 Orang

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pada Sekretariat DPRD Provsu kondisi secara keseluruhan cukup memadai, dengan uraian sebagai berikut :

1. Tanah

Tanah pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bernilai buku Rp. 298.524.158.855,00 Per 31 Desember 2021.

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan Kantor pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memiliki kondisi yang baik dengan nilai buku sebesar Rp. 230.855.830.503,00 Per 31 Desember 2021.

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah Peralatan dan mesin dengan kondisi yang cukup memadai dengan nilai buku per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 54.131.261.807,00.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp. 2.166.046.325,00.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah berupa buku – buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dengan kondisi yang baik dan memiliki nilai buku sebesar Rp. 3.238.016.750,00.

6. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terdiri atas Kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Melihat ketersediaan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD secara umum relatif mencukupi, namun beberapa hal masih perlu ditingkatkan dalam kualitas pemeliharaannya sehingga sarana yang ada bisa digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

1.5 ISU – ISU STRATEGIS

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Menemukan, mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat sangat dibutuhkan.

Isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat, serta bimbingan teknis/kursus singkat lainnya.
2. Peningkatan ketersediaan sarana dan praarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD melalui optimalisasi Perda Inisiasi DPRD.
5. Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD merupakan komitmen Sekretariat DPRD dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Secara ringkas Substansi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah penjabaran Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Utara, yaitu **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”** .

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara terutama pada Misi nomor 2, yaitu “ Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas Aparatur dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Aparatur Negara tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan

tata pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel hanya akan tercapai jika didukung sumber daya aparatur yang profesional, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berangkat dari perwujudan visi dan misi , maka ditetapkan tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah “ **Meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-SU dalam menyelenggarakan Pemerintahan Sumatera Utara yang bermartabat**”. Penetapan tujuan jangka menengah ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dalam pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk mencapai tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, maka sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD periode tahun 2019 – 2023 adalah “**Meningkatnya kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD-SU terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Sumatera Utara yang bermartabat**”.

Tujuan dan sasaran ini dapat dicapai melalui beberapa kebijakan, antara lain :

1. Menata sistem kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
2. Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelayanan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara
4. Harmonisasi hubungan Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Pelayanan Kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan Sumatera Utara Yang Bermartabat	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara	80

Program	Anggaran	Keterangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 141.971.052.680,-	APBD

Pada tahun 2021, Sekretariat DPRD melaksanakan Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan sebagai penyesuaian pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019 – 2023 yang turut merubah Indikator Utama pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 juga dilaksanakan pada perubahan besaran anggaran pada program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah.

Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan dokumen P-Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utarat	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	80

Program	Anggaran	Keterangan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 130.953.011.180,-	APBD

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan Organisasi Pemerintah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar dari hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran atas tugas dan fungsi organisasi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran dan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategis. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Ruang lingkup perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara salah satunya mencakup penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Kemenpan RB dan hasil review RPJMD.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memuat perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada tahun ke -			
				2021	2022	2023	Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utarat	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	%	80	90	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian yang dilaksanakan akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 8

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN	PERSENTASE
1.	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utarat	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	80%	85%	106,25%

Tolak ukur capaian sasaran Kepuasan Terhadap Pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 9

RUMUSAN INDIKATOR DAN FORMULASI PERHITUNGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Nilai survey kepuasan anggota DPRD

Pengumpulan data kinerja dilaksanakan dengan teknik survey kuesioner yang dilakukan dengan diisi sendiri oleh responden sebagai penerima layanan. Sebagai alat ukur, adalah kuesioner tentang unsur – unsur fasilitasi dengan bentuk jawaban yang mencerminkan tingkat kepuasan atas fasilitasi, yaitu (1) Tidak Puas, (2) Kurang Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Responden yang dipilih adalah 60 (enam puluh) orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata – rata tertimbang masing – masing unsur fasilitasi. Unsur fasilitasi sendiri ada 9 (sembilan), setiap unsur memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$$

Untuk memperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat digunakan pendekatan berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Laporan atas hasil penyusunan Survey Kepuasan ini dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Data yang terkumpul melalui jawaban atas kuesioner dari responden diolah menggunakan sistem pengolahan secara manual dengan menggunakan

aplikasi excel/ dengan memasukkan data isian kuesioner ke dalam formulir mulai unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 9 (U9).

2. Penghitungan nilai rata – rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan dan mengkategorikan nilai Survey Kepuasan.

Hasil pengolahan Survey Kepuasan ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 10
HASIL PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGOLAHAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN													
DAN PER UNSUR PELAYANAN Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017													
UNIT PELAYANAN		: SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA											
ALAMAT		: Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan											
Tlp/Fax.		: (061) 4511419											
No	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	NILAI UNSUR PELAYANAN									
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	50	L	S1	3	4	3	3	3	3	4	3	4	
2	28	P	S1	3	4	3	3	3	4	3	3	4	
3	29	L	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	
4	49	L	S1	3	4	3	3	3	4	3	3	4	
5	48	L	SMA	3	4	4	3	3	4	3	3	4	
6	52	P	S2	4	4	4	3	3	4	3	3	4	
7	38	L	S1	4	4	3	4	3	4	3	3	4	
8	58	P	D3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
9	35	L	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
10	32	P	S2	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
11	28	L	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	4	
12	32	P	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
13	49	P	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
14	35	L	S1	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
15	31	L	SMA	3	4	3	4	3	4	3	3	3	
16	32	P	S2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	
17	34	L	S2	4	4	4	4	3	4	3	3	3	
18	44	P	SMA	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
19	51	P	S1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
20	45	L	SMA	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
21	57	P	S1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
22	31	P	S1	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
23	53	P	S1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
24	41	L	SMA	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
25	24	L	SMA	4	3	3	4	3	3	4	3	3	
26	32	L	SMA	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
27	41	L	SMA	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
28	24	L	SMA	4	3	3	4	4	3	3	3	3	
29	30	L	SMA	4	3	3	4	4	3	3	3	3	
30	42	L	SMA	4	3	3	4	4	3	3	3	3	

Berdasarkan pada tabel di atas capaian kinerja terhadap sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebesar 85,02% dari target yang ditetapkan sebesar 80% Untuk indikator ini dapat dikatakan **Sangat Baik**.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Capaian pada Indikator Kinerja ini tentunya didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, yaitu : Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang mencakup 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD;
2. Peningkatan Kapasitas DPRD;
3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
4. Pembahasan Kerja Sama Daerah;
5. Fasilitasi Tugas DPRD.

Dari pelaksanaan kelima kegiatan tersebut pada prinsipnya adalah merupakan wujud pelayanan yang diberikan dalam rangka menunjang pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu di tahun-tahun yang akan datang upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan ini akan lebih disikapi, sehingga agenda-agenda rapat yang akan direncanakan oleh masing-masing Komisi dan Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan dan pada gilirannya akan berdampak kepada pelaksanaan fungsi legislatif dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain daripada itu diharapkan agar sinergitas dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 421.476.711.100,-** dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 415.336.059.276,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.140.651.824,-.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunann tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 10
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	%
1.	BELANJA OPERASI	Rp. 415.336.059.276,00	Rp. 343.485.942.093,00	82,70
2.	BELANJA MODAL	Rp. 6.140.651.824,00	Rp. 6.028.880.342,00	98,18

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA DAN
 ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Capaian (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utarat	Persentase tingkat kepuasan atas fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	80	85	106,25	130.953.011.180,-	88.656.836.136,-	67,70

Target Indikator Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara, telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari tabel perbandingan antara Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Provsu dapat mengoptimalisasi Capaian Kinerja walaupun ada terjadinya efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi intensif dan efektif dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumberdaya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Keberhasilan yang dicapai berkat Kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan dan semakin ditingkatkan. Sementara itu, untuk target – target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan diambil Langkah strategis untuk peningkatan pencapaiannya.

Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah tercapai dengan indikator utama sebagai tolak ukur yaitu Nilai indeks kepuasan pelayanan kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nilai capaian kerjanya adalah sebesar 95% dengan predikat BAIK.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga memunculkan permasalahan – permasalahan, antara lain :

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM. Kualitas SDM di Sekretariat DPRD dipandang masih kurang, khususnya SDM yang mempunyai kualifikasi tertentu, misal SDM yang menguasai *legal drafting*, menguasai peraturan perundangan tentang keuangan dan pengadaan barang/jasa;
2. Sarana dan fasilitas yang ada perlu dilakukan pemeliharaan serta peningkatan baik secara kualitas dan kuantitasnya seiring dengan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Munculnya peraturan – peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian sehingga membutuhkan peningkatan kualitas personil dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.
4. Belum adanya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan.

Dengan adanya permasalahan – permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi dan koordinasi sehingga tanggap dalam memberikan fasilitasi kepada DPRD;
2. Memperbaharui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga dapat mendukung kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan lebih optimal;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas;
4. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
5. Menetapkan standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan;
6. Meningkatkan koordinasi intensif pada Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja.

Medan, 31 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



H. AFIFI LUBIS, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620822 198903 1 003

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
TIM LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Medan, 31 Januari 2022

KETUA TIM LK
SEKRETARIAT DPRD-SU



EFI JULIANTI, S.Kom, M.Si
PEMBINA TK.I
19740730 200003 2 002